









PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

Nomor SOP	06.e /DISKOMINFO-III/2023
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	3 Januari 2023
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim  Ardian Arifanardi, AP.,M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19740720 199311 1001
Nama SOP	Pemeliharaan Komponen Jaringan
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan : 1. Memahami tentang sistem jaringan komunikasi dan informasi 2. Menguasai pengoperasian komputer dan konfigurasi perangkat Jaringan
Keterkaitan SOP:	Peralatan/Perlengkapan : Laptop, komputer, peralatan jaringan (kabel UTP, access point, router)
Peringatan : Jika SOP tidak terlaksana akan berdampak pada akses jaringan internet Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja	Pencacatan dan Pendataan :

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pemohon	Kepala Dinas	Kabid Penyelenggaraan E-Government	Sub Koordinator Infrastruktur TIK dan Teknisi Jaringan Instalasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Mengajukan surat laporan permasalahan jaringan					Keluhan	1 Hari	Surat Permohonan	
2	Menerima dan mendisposisi surat laporan permasalahan jaringan					Surat Permohonan	10 Menit	Disposisi	
3	Mendisposisi surat laporan dan memberikan arahan					Surat Permohonan	15 Menit	Disposisi	
4	Melakukan pemeliharaan atau perbaikan komponen jaringan yang diperlukan					Perangkat keras jaringan	1 Hari	Jaringan internet berfungsi kembali	
5	Melaporkan dan membuat rekapitulasi hasil pemeliharaan komponen jaringan						10 Menit	Laporan dan rekapitulasi	
6	Menerima laporan pemeliharaan komponen jaringan					Laporan dan rekapitulasi	5 Menit		